

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JASA
PERUSAHAAN EKSPEDISI DALAM PENGIRIMAN
IKAN HIAS ARWANA (STUDI PADA CV. MULYA JAYA
CARGO MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FACHRURROZI HARAHAHAP
NPM : 1506200154



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Gila memkano, wala, ta, sga, dikanjur,
fahum dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 09 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FACHRURROZI HARAHAP
NPM : 1506200154
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA JASA PERUSAHAAN EKSPEDISI DALAM PENGIRIMAN IKAN HIAS ARWANA (Studi Pada CV. Mulia Jaya Kargo Medan)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat kita lebih memiliki
rasa dan tanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 82/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FACHRURROZI HARAHAP
NPM : 1506200154
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA JASA
PERUSAHAAN EKSPEDISI DALAM PENGIRIMAN
IKAN HIAS ARWANA (Studi Pada CV. Mulia Jaya Kargo
Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

H. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FACHRURROZI HARAHAP
NPM : 1506200154
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JASA PERUSAHAAN EKSPEDISI DALAM PENGIRIMAN IKAN HIAS ARWANA (Studi Pada CV. Mulia Jaya Cargo Medan)
PEMBIMBING : Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
12/02.2022	Bimbingan judul.	
2/03.2022	all over.	
14/03.2022	Proposal diterima.	
22/04.2022	Perbaikan rumusan masalah	
13/06.2022	Perbaikan definisi operasional.	
24/06.2022	Skripsi diterima.	
26/07.2022	Perbaikan Angkasan Perdata.	
22/07.2022	Perbaikan kesimpulan dan saran	
22/08.2022	kedah buku	
24/08.2022	all over masa bimbingan.	

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRURROZI HARAHAP
NPM : 1506200154
Program : Strata 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JASA PERUSAHAAN
EXPEDISI DALAM PENGIRIMAN IKAN HIAS ARWANA (STUDI PADA
CV.MULYA JAYA CARGO MEDAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2022

Menyatakan

FAHRURROZI HARAHAP

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Perdata Jasa Perusahaan Ekspedisi dalam Pengiriman Ikan Hias Arwana (Studi pada CV. Mulya Jaya Cargo Medan)

FACHRURROZI HARAHAP

Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dan bisnis di dalam menjalankan kegiatannya harus bersesuaian dengan kepentingan para pihak, merujuk pada putusan nomor 20/PDT/2014/PT.DKI menjadikan gambaran tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mau memberikan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif artinya penelitian ini didasari oleh dokumen-dokumen yang biasa disebut studi pustaka terhadap topik penelitian, adapun sumber data pada penelitian ini kewahyuan, sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut yang didapatkan melalui alat pengumpul data di analisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bentuk-bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen antara lain penitipan hewan peliharaan tidak bertanggung jawab terhadap konsumen, tidak terlaksananya hak dan kewajiban, serta tidak bersesuaian dengan perlindungan konsumen, maka akibat tindakan tersebut lahirlah pertanggung jawaban perdata berupa pertanggung jawaban pihak pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Hewan Hias, Konsumen

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Hukuman *Jinayah* Bagi Pelaku *Liwath* Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Politik Hukum Pidana”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak

terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Juli 2022
Penulis

FACHRURROZI HARAHAP

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber data.....	10
4. Alat pengumpulan data.....	10
5. Analisis data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pertanggung Jawaban Perdata	15
B. Konsep Perjanjian Ekspedisi	33
C. Konsep Perjanjian Pengiriman Ikan Hias.....	35
D. Konsep Kepastian Hukum.....	37
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40

A. bentuk pertanggungjawaban CV. Mulya Jaya Cargo Express dalam perjanjian pengiriman hewan hias arwana.....	43
B. pengaturan hukum terhadap pengiriman ikan hias arwana CV. Mulya Jaya Cargo Express	45
C. bentuk perjanjian pengiriman terhadap ikan hias arwana pada CV. Mulya Jaya Cargo Express	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
E. Kesimpulan.....	71
F. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan sebagai alat fisik merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan yang mendorong perkembangan di bidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu. Transportasi yang semakin maju dan lancar, sudah pasti akan menunjang pelaksanaan pembangunan yaitu berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan dan pendidikan¹

Pengangkutan barang didalam pelaksanaanya didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan

¹ yoachim agus tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, yogyakarta: Cahaya atma pustaka, halaman iii

barang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Sebagai tanda bahwa pengangkut telah menerima barang-barang yang akan diangkut dan sedianya, kemudian untuk menyerahkan kepada pihak yang telah ditunjuk di tempat, digunakan surat bukti muatan yang disebut konosemen atau *bill of lading*². Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau diterimanya barang tersebut sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar ongkosnya. Terkait terhadap tanggung jawab pengangkut, pengangkut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang-barang baik seluruh atau sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan barang-barang yang diangkut.

Namun perusahaan ekspedisi dapat melepaskan diri dari kewajiban tersebut asalkan pengangkut dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dicegah (Pasal 468 dan 477 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau kerusakan disebabkan karena sifat, keadaan cacat dari barang itu sendiri atau juga kesalahan pengirim barang (Pasal 91 dan 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang), sedangkan kewajiban dari pemakai jasa ialah membayar upah angkutan.

² Adi Mansar, 2017, *bunga rampai politik hukum pidana pembatasan korupsi melalui hukum responsif*, Medan : CV. Pustaka Prima, halaman xiii

Banyaknya kebutuhan akan jasa pengangkutan menyebabkan banyaknya bermunculan perusahaan pengangkutan. Dalam hubungan antara perusahaan ekspedisi sebagai pihak pengangkut dengan pihak yang akan mengirimkan barang, muncullah suatu perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu dan pihak pengirim membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama".² Pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengiriman yang telah diperjanjikan dan pengirim akan diberikan suatu tanda bukti bahwa barang yang akan dikirim melalui jasa pengangkutan itu sudah diterima dengan baik.

Ekspediter dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam bahasa Inggris disebut *cargo forwarder*. Ekspediter digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspediter berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Bila seorang perantara yang bersedia untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi seorang pengirim itu namanya "ekspediter" mengenai ekspediter ini diatur dalam KUHD, Buku I, Bab V, Bagian II, Pasal 86 sampai dengan 90. Pasal 86 ayat (1) berbunyi: ekspediter adalah orang, yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan

pengangkutan barang-barang dagangan dan barang lainnya melalui daratan atau perairan³

Angkutan muatan laut adalah suatu usaha perusahaan pelayaran niaga yang bergerak dalam bidang jasa angkutan muatan laut dan karenanya merupakan bidang usaha yang luas bidang kegiatannya dan memegang peranan penting dalam usaha memajukan perdagangan dalam dan luar negeri. Termasuk dalam usaha itu ialah memperlancar arus barang dari daerah produksi ke daerah konsumen sehingga untuk melaksanakan usahanya itu bukan hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan mengoperasikan kapal laut tetapi juga diperlukan pengetahuan mengenai perdagangan dalam dan luar negeri, organisasi, administrasi dan manajemen yang sehat dan pengetahuan teknik nautika hukum laut termasuk asuransi angkutan laut. Demikian juga prosedur penimbunan dan pepadatan muatan di dalam palka kapal diatur sedemikian rupa sehingga bisa dicapai pemakaian kapasitas ruangan secara maksimal sampai daya angkut kapal/sarat kapal juga secara maksimal.⁴

Ada dua perjanjian dalam pelaksanaan pengangkutan dengan menggunakan jasa ekspediter yaitu perjanjian ekspedisi dan perjanjian pengangkutan. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian lisan atau tertulis yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak pengirim dan pihak ekspediter. Kemudian perjanjian pengangkutan mengatur hak dan kewajiban antara pihak ekspediter yang bertindak atas nama pengirim dan pihak pengangkut. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian ekspedisi antara pihak

³ Muhammad Erwin, 2016, *filsafat hukum*, jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57

⁴ Zainuddin Ali, 2014, *Sosiologi hukum*, Jakarta : Sinar grafika, halaman 3.

ekspediter dengan pihak pengirim barang adalah perjanjian tidak tertulis. Perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam bidang ekspedisi muatan pesawat udara, serta saling percaya antara masing-masing pihak.

Perjanjian tidak tertulis tersebut tidak dilarang dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang.

Hal ini juga dilakukan oleh beberapa orang yang dalam kaitannya berusaha sebagai brading ikan hias yang nilai ekonomisnya tinggi sebagai contoh ikan arwana dikirim keberapa pulau bahkan Negara melalui CV. Mulya Jaya Express dimana nilai biaya pengirimannya itu berbeda dengan harga ikan hias tersebut. Maka persoalannya adalah letak pertanggungjawabannya apabila terjadi kematian dalam pengiriman tersebut.

Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian ekspedisi timbul sejak disepakatinya perjanjian tersebut. Pasal 87 KUHDagang menetapkan tanggung jawab ekspediter terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik. Dalam Pasal 88

disebutkan bahwa ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya. Artinya, ekspediter harus membayar ganti kerugian terhadap barang yang rusak atau hilang tersebut.

Hal ini jika dipraktekkan dalam kehidupan akan menjadikan kehati-hatian dan penuh perhitungan dalam setiap tindakan, sehingga dapat memperkecil permasalahan atau meniadakan permasalahan, karena setiap perbuatan dimintakan pertanggung jawabannya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul **“Pertanggungjawaban Perdata Jasa Perusahaan Ekspedisi dalam Pengiriman Ikan Hias Arwana (Studi pada CV. Mulya Jaya Cargo Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dituangkan dalam latar belakang diatas, dapat diambil masalah dan dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian pengiriman terhadap ikan hias arwana pada CV. Mulya Jaya Cargo Express?
- b. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengiriman ikan hias arwana CV. Mulya Jaya Cargo Express?
- c. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban CV. Mulya Jaya Cargo Express dalam perjanjian pengiriman hewan hias arwana?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum perdata, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Perdata Jasa Perusahaan Ekspedisi dalam Pengiriman Ikan Hias.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya pada bagian hukum perdata serta bisa memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait Pertanggungjawaban Perdata Jasa Perusahaan Ekspedisi dalam Pengiriman Ikan Hias Hidup.

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pengiriman terhadap hewan hias arwana pada CV. Mulya Jaya Cargo Express.

2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengiriman ikan hias jenis arwana oleh pelaku usaha jasa pengiriman CV. Mulya Jaya Cargo Express
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban CV. Mulya Jaya Cargo Express dalam perjanjian pengiriman hewan hias arwana.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁵. Sesuai dengan judul diajukan yaitu Pertanggungjawaban Perdata Jasa Perusahaan Ekspedisi dalam Pengiriman Ikan Arwana.

1. Pertanggung Jawaban Perdata

Segala sesuatu yang wajib jipenuhi akibat tindakan yang telah dilakukan dengan penuh kesadaran dan menerima segala bentuk hal yang diwajibkan untuk dipenuhi olehnya.

2. Jasa Perusahaan Ekspedisi

adalah penyedia jasa pengiriman baik daratan dan lautan juga merupakan berasal dari kata “kontrak” artinya surat perjanjian atau kesepakatan kontrak bisa jugaberarti sewa,

⁵ Ida Hanifa, dkk. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

3. Pengiriman Ikan Hias Arwana

Pengiriman ikan hias arwana adalah sebuah langkah tindakan perbuatan hukum yang kemudian menjadi objek perjanjian yang dapat mengikat para pihak yaitu si pengguna jasa ekspedisi dengan pemberi jasa ekspedisi.⁶

C. Keaslian Penelitian

Dari beberapa pengamatan dan analisa melalui perpustakaan dan internet bahwa untuk pembahasan seperti yang peneliti angkat itu tidak ada yang sama akan tetapi tidak menutup kemungkinan pembahasan yang peneliti lakukan memiliki makna yang sama tentang Pertanggung Jawaban Perdata CV Bunda Karya Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Rehabilitasi Gedung Sekolah belum pernah dilakukan penelitian. Adapun penelitian yang maknanya sama namun pembahasan yang berbeda adalah sebagai berikut:

1. Iwan Susilo, NPM: 08127272, yang merupakan mahasiswa dari pada Universitas muhammaduyah malang fakultas hukum dengan karya ilmiah “Analisis Yuridis Pemutusan Sepihak Kontrak Kerja Kontruksi Dalam Perspektif Hukum Perdata”, penelitian ini merupakan pandangan dari lapangan terhadap fakta yang ada dan dihubungkan ke uu jasa konstruksi
2. Junaidi Iskandar, NPM: 09837289 yang merupakan bagian mahasiswa dari universitas airangga yang berjudul “Kegagalan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi Di BUMN (PERSERO)”. Skripsi

⁶ *Ibid*

ini merupakan penelitian empiris dimana peneliti mencari fakta di lapangan mengenai sebab kegagalan pelaksanaan konstruksi di BUMN.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait bentuk tanggung jawab jasa konstruksi terhadap kegagalan proses pembangunan, sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Penelitian Hukum yuridis empiris. Metode Penelitian Hukum empiris merupakan penelitian berfugsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan⁸ data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis

⁷ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20

⁸ Nur rahmah Amini.dkk,2014, "*kemuhammadiyah*", Medan : UMSU PRESS.
Halaman.7

maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan cara observasi atau pengamatan pada objek yang akan diteliti serta melakukan dan membuat daftar pilihan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. Penelitian ini menggunakan sifat Deskriptif analisis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan makna secara jelas mengenai pertanggung jawaban. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis empiris yang menganalisa permasalahan berdasarkan apa yang terjadi sesuai fakta yang dilapangan dan diperoleh.

2. Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul) data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut data kewahyuan. Dalam rangka mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah menanam dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-islam dan Kemuhammadiyah.⁹
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- c. Data skunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

Bahan data skunder terdiri dari :

⁹ Ida Hanifah Dkk, Op.cit, halaman 20

¹⁰ Ibid, halaman 21

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dengan menyajikan dokumen-dokumen hukum yang secara resmi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang merupakan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus bahasa Indonesia yang menjelaskan istilah sulit¹¹
3. Alat pengumpul data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literatur. Penulis mengumpulkan data dari berbagai ketentuan undang-undang, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet dalam ruanglingkup hukum. Penulis juga membaca dan memahami buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel-artikel, serta bahan tambahan primer yaitu dengan mengumpulkan bahan langsung dari sumber penelitian ini.

4. Analisis Data

Penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dalam skripsi

¹¹ ibid, halaman 22

ini. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum.

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing- masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata

1. Pertanggung jawaban

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia selain makhluk sosial juga makhluk Tuhan. Manusia mempunyai tuntutan yang besar untuk bertanggungjawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial ataupun teologis

Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Seperti wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya.

a. Jasa Perusahaan Ekspedisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang

berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.¹³

a. Teori dan tanggung jawab hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah

¹² Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, 2020, "*Tanggung jawab hukum dalam penolakan pasien jaminan kesehatan nasional*", Surabaya : Scopindo Media Pustaka, halaman 7

¹³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

b. Perbuatan melawan hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*)

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan

memberikan orang lain haknya. Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerdara. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 3) erbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara

sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdota.

c. Konsep perjanjian

Istilah kontrak atau perjanjian sering masih dipahami secara rancu dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara dokmatik, KUHPerdota sebagai produk hukum kontrak menggunakan istilah *overreenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.¹⁵

Menurut sebagian ahli hukuk, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian.
2. Tidak tampak asas konsensualisme.
3. Bersifat dualisme.¹⁶

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 71.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 65.

sesuatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁷

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan hartakekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.¹⁸

Menurut Riduan Syahrani bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan.

Perjanjian dalam KUHPerdota dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdota menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdota mengatakan dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan

¹⁷ Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 64.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani *Op. Cit.*, halaman 8.

demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang Pasal 1233 KUHPerdara atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory*

agreement) diantara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.²⁰

Sesuai dengan Pasal 1233,1234,1314, 1236, 1239, dan Pasal 1240 KUHPerdata, pengertian, perjanjian kontrak ataupun perikatan adalah sama, sehingga dapat saling dipertukarkan penggunaannya. Sebuah kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah bersepakat, dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut.²¹ Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.²²

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan

²⁰ Purwosusilo. *Op. Cit.*, halaman 66.

²¹ Wiliam T . Major. 2018. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia, halaman 15.

²² Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

1. Pengiriman Ikan Hias Arwana sebagai Objek Perjanjian

Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan ada nanti. Sehingga yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain: 1) Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata) 2) Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata) Tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan. 3) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata) Selain itu ada barang yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain: 1) Barang diluar perdagangan. Misalnya senjata resmi yang dipakai negara 2) Barang yang dilarang Undang-Undang. Misalnya narkoba 3) Warisan yang belum terbuka Subekti menambahkan terkait objek perjanjian: 1) Yang telah dijanjikan para pihak harus jelas agar dapat mementukan hak dan kewajiban para pihak. 2) Yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketentuan umum, kesusilaan. Jika suatu objek perjanjian tidak sesuai maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum (*void/noid*)

Istilah kontrak atau perjanjian sering masih dipahami secara rancu dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara

dokmatik, KUHPerdata sebagai produk hukum kontrak menggunakan istilah *overreenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.²³

Menurut sebagian ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian.
2. Tidak tampak asas konsensualisme.
3. Bersifat dualisme.²⁴

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sepakat dengan Sudikno, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal balik

²³ Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 64.

²⁴ Ibid halaman. 65

dimana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara mengatakan dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang Pasal 1233 KUHPerdara atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undangundang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) diantara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.²⁵

Sebuah kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah bersepakat,kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Prancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tulisan dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.²⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan yang akan membentuk menjadi sebuah hubungan hukum hanya terjadi ketika melibatkan dua orang atau lebih. Jika hanya melibatkan seorang saja, maka tidak ada hubungan hukum. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja,

²⁵ Purwosusilo. *Op. Cit.*, halaman 66.

²⁶ Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana, halaman 3.

maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.²⁷

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

1. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan di kalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Setiap perjanjian di dalamnya mengandung beberapa unsur yang satu sama lain saling berhubungan, sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian unsur didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagibagi lagi, sehingga

²⁷ Muhammad Teguh Pangestu, 2019, “*Pokok-Pokok Hukum Kontrak*”, Makasar : CV. Social Politic Genius halaman. 7

di dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur-unsur yang terdiri dari, sebagai berikut:

a. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian sehingga mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga unsur naturalia merupakan unsur yang selaku dianggap ada dalam kontrak. Misalnya, dalam jual beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidental

Unsur aksidental merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Contoh dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan.

2. Syarat Sah Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat sah menurut hukum. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang ditutup. Perjanjian yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. bahwa kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Jika pelaksanaan perjanjiannya justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka nantinya hakim boleh menyimpang dari isi perjanjian²⁸

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anantara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal

²⁸Suharnoko. *Op. Cit*, halaman 4.

yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara adalah: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak sehingga suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.

Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (KUH Perdata) terhadap objek tertentu dari perjanjian, khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang adalah:

1) Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan.

Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

2) Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu.

1. Tinjauan Umum tentang Konsep Perdagangan Jasa Pengiriman

A. Pengertian Perdagangan Jasa

Perjanjian perdagangan jasa juga dapat dikatakan sebagai jual beli dikarenakan objek yang diperjanjikan merupakan focus dari yang akan menjadi nilai transaksi karena merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjiannya ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penyedia jasa dan si pembeli.jasa Perjanjiannya diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertiannya menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual jasa berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli jasa berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual jasa, akan berpindah tangan kepada si pembeli jasa apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum

dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjiannya

Dalam pengertiannya sudah termaksud pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli jasa itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja. Dikarekakan transaksi ini bersifat obligator dalam Pasal 1459 KUHPerdara menerangkan bahwa hak akan berpindah tangan kepada pihak lain selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdara.

Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

1. Asas Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum jelaslah pandangan tersebut

berangkat dari sudut asumsi bahwa masyarakat primitive bersifat demikrasi

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan

Hukum positif telah menjamin kepastian hidup, tetapi baru menjadi lengkap bila disusun dengan prinsip-prinsip keadilan. Menurut tradisi klasik dan skolastik prinsip keadilan itu terkandung dalam suatu hukum alam. Entah hukum berasal dari alam atau Allah atau juga akal budi manusia

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

2. Asas Tujuan Hukum

Hukum bukan merupakan ilmu pasti yang dapat dipastikan secara mutlak. Tidak ada kepastian mutlak mengenai pengertian hukum. Banyaknya para ahli hukum mendefinisikan hukum secara berbeda – beda. Hukum berlangsung selama ribuan tahun, dan merupakan warisan paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak dapat

didefinisikan secara tepat. Menurut Hilian Seagle hukum dianggap sebagai kucing hitam didalam karung ilmu hukum (*the dark cat in bag of jurisprudence*), sedangkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa hukum berada di awang – awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal (*law is in atmosphere, invisible*)

Hukum tidak hanya dapat berubah (berbeda) dalam ruang melainkan juga dalam waktu, ini berlaku baik untuk sumber – sumber hukum formal yakni bentuk – bentuk penampilan dari kaidah – kaidah hukum maupun bentuk hukum tersebut. Sumber hukum pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum bisa dilihat dari faktor – faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknyad (*unfeltoften as light as air to the normal touch*).

Sumber hukum yaitu sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materil meliputi faktor – faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan -aturan hukum, sedangkan sumber hukum formil adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Sumber hukum formal adalah sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal antara lain :

- a. Undang-Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.

- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang – ulang dan terhadapnya dipertalikan adanya ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan dilakukan oleh suatu masyarakat.
- c. Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain
- d. Traktat (perjanjian antar negara) adalah perjanjian antar Negara yang telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga negaranya.
- e. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.

Definisi umum dari hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu Negara yang dengan demikian masyarakat mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai yang sama-sama mereka anut (*Shared Values*), karena mempunyai tujuan tertentu.

Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas -asas dan kaidah - kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan oleh karenanya digolongkan kedalam norma kultur yang memperlihatkan ciri-ciri dari suatu norma yang digolongkan kedalam norma susila yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan. Menurut Meuwissen bahwa hukum berkaitan dengan cirinya, yaitu:

- a. Ketetapan yang berasal dari kekuasaan atau kewibawaan yang berwenang. Hampir sama dengan perlengkapan penguasa
- b. Lugas obyektif (hukum positif)
- c. Berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perilaku manusia yang diamati.
- d. Cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan (moral, sosial dan yuridik);
- e. Mempunyai bentuk tertentu, suatu struktur formal; f) Mempunyai obyek dan isi.

Menurut O. Notohamidjojo mengenai pengertian hukum bahwa keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara serta antarnegara yang berorientasi pada (sekurang-kurangnya) dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Hukum mempunyai kategori atau unsur-unsur yang merupakan kerangka dari hukum, yaitu:

- a. Subyek yang membuatnya (*ordenings subject*) yaitu kewibawaan atau otoritas.
- b. Dasar (*substraat*) dari tataran hukum atau obyek yang diatur tata hukum yang bersangkutan yaitu masyarakat yang di organisasikan. Berkaitan dengan itu hukum adalah perintah, izin, janji dan disposisi (peraturan yang disediakan)
- c. Norma hukum (Sollen yang seharusnya diwujudkan dalam Sein) d) Isi dari tata hukum adalah kehidupan sosial dalam masyarakat
- d. Hubungan hukum (antara subyek hukum dengan subyek hukum dan subyek hukum dengan obyek hukum)
- e. Dasar hukum (fakta), akibat hukum dan fakta hukum (peristiwa yang diatur oleh hukum)

3. Asas Keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif:

- a. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan

proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

- b. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsi masing-masing (proporsional).
- c. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Pengiriman terhadap Ikan Hias Arwana pada CV. Mulya Jaya Cargo Express melalui jalur laut

Pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian pengangkutan laut adalah pihak pengirim barang dan pengangkut. Dimana terjadinya perjanjian pengangkutan itu diawali dengan serangkaian perbuatan tentang penawaran dan permintaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik dengan cara antara lain:³⁵

a. Penawaran dari pihak pengangkut

Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dapat secara langsung antara pihak-pihak, atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara (ekspediter).

Apabila perjanjian pengangkutan dilakukan secara langsung, maka pihak pengangkut langsung menghubungi pengirim, dimana pengangkut juga mengumumkan/mengiklankan kedatangan dan keberangkatan kapalnya, sehingga pengirim barang menyerahkan barangnya kepada pengangkut untuk diangkut

b. Penawaran dari pihak pengirim

Apabila penawaran dilakukan oleh ekspeditur, maka ekspeditur menghubungi pengangkut atas nama pengirim barang. Kemudian pengirim barang menyerahkan barang pada ekspeditur untuk diangkut.

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai segala kondisi, maka pengangkutan dimulai dengan diawali membuat perjanjian pengangkutan itu sendiri.

Ketika pengirim dan penyedia jasa pengiriman telah sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengiriman dengan nilai suatu barang tertentu dengan jumlah uang yang dapat dikatakan besar dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya di antara para pihak telah terjadi suatu perjanjian. diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian dalam bentuk kwitansi pengiriman. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.

Perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Mahkamah Agung pernah menangani beberapa perkara terkait dengan persoalan ini. Dalam salah satu putusan perkara menyangkut yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/ 2006. Dalam pertimbangannya MA berpendapat bahwa: “Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan, Penggugat sebagai anggota/ peserta, sedangkan para Tergugat sebagai penyedia jasa, dan di dalam tersebut telah disepakati bersama, dimana

Penggugat sebagai peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya dan banyaknya nilai tukar barang dengan uang yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sedangkan para Tergugat selaku Ketua/ Pengurus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta apabila peserta mendapatkan.”

Hukum perikatan merupakan salah satu bidang hukum perdata meteril yang telah diatur dalam buku III yang dibagi atas dua bagian. Yang pertama perikatan pada umumnya terdiri dari perjanjian dan perikatan karena lahir karena sebuah undang-undang. Yang kedua perikatan lahir dari perjanjian tertentu yang biasa disebut juga perikatan bernama.

Dengan demikian ketentuan umum perikatan sebagaimana diatur pada pasal 1233 sampai pasal 1456 dalam kitab undang-undang hukum perdata berfungsi sebagai pedoman dasar terhadap perikatan yang berkembang didalam masyarakat. Ketentuan umum tentang perikatan dikecualikan berlakunya terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian jika perjanjian-perjanjian dimaksud telah mendapat pengaturan undang-undang tertentu. Pengecualian keberlakuan ketentuan-ketentuan mengenai perikatan pada umumnya adalah perikatan dari pengadilan.

Dalam hukum, untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat, haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun akad, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut

baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.. Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak yang dimaksud (kreditor) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir janji (debitor) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitor yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditor memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkat akad dari debitor. Jadi, tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkat janji debitor.

Bentuk perjanjian secara lisan ini akan menimbulkan risiko terjadinya wanprestasi atau ingkar janji yang lebih besar. Sehingga perjanjian tersebut lebih mudah untuk diingkari oleh para pihak Untuk rukun dan syarat akad pada arisan ini sudah sesuai dengan KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pada Pasal 1320 KUHPdt yaitu terpenuhinya empat syarat, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Juga diatur dalam Pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), yang

terpenuhinya empat syarat, yakni pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan

Apabila suatu akad (perjanjian) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), ditergaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam pengangkutan timbul suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim. Dari adanya perjanjian pengangkutan laut tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pengangkut dan pengirim. Pengangkut mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ke ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mempunyai kewajiban untuk membayar angkutan. Antara pengangkut dan pengirim sama-sama saling mempunyai hak untuk melakukan penuntutan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi.

diperinci guna mencegah timbulnya kemungkinan perselisihan mengenai identitas barang-barang angkutan itu pada saat penyerahannya. Biasanya di dalam konosemen atau bill of lading diterangkan tentang keadaan waktu barang diterima untuk diangkut dengan menentukan klausula *receive for shipment in apparent good order and condition*, dan dengan adanya keterangan itu menjadi bukti tentang keadaan barang

B. Pengaturan hukum terhadap pengiriman ikan hias arwana CV. Mulya Jaya Cargo Express pada angkutan laut

Didalam perjanjian pengangkutan terlibat dua pihak, yaitu :²²

1. Pengangkut
2. Pengirim barang/ Penumpang.

Penerima barang dalam kerangka perjanjian pengangkutan tidak menjadi pihak. Penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan atas penyerahan barang.²³

a. Pengaturan Pengangkutan Laut di Indonesia

Pengaturan pengangkutan laut di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan antara lain :

- a. KUHD, Buku II Bab V, tentang perjanjian charter kapal.
 - b. KUHD, Buku II Bab Va, tentang pengangkutan barang-barang.
 - c. KUHD, Buku II Bab Vb, tentang pengangkutan orang.
 - d. Peraturan khusus seperti :
 - Inpres No.3 tahun 1991, tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
-

- Indonesia Scheepvaarwet 1936 (Undang-Undang tentang Pelayaran Indonesia 1936), S.1936-700 bad-s, 1984-224.
- Scheevaartverordering 1936 (Peraturan Pemerintah tentang Pelayaran Indonesia 1936), S. 1936-703 bsd S. 1937-446, 609, S. 1940-52, LN 1956-31, LN 1958-74.
- PP nomor 17 tahun 1988.

Namun di Indonesia hukum pengangkutan laut telah mengalami beberapa perubahan yang terakhir dengan kekuatan ordonansi tanggal 4 Februari 1933 (S. 1933-47 jis 38-1 dan 2) mulai berlaku pada tanggal 1 April 1938, ketentuan-ketentuan peralihan ordonansi ini bisa ditemukan di Engelbrecht 1956 halaman 1032 atau Engelbrecht 1950 halaman 743.²⁴

b. General Cargo Vessel

Pada mulanya semua pengiriman barang melalui laut di lakukan dengan sistem konvensional atau curah. Akan tetapi kemudian sistem ini kurang diminati oleh masyarakat dikarenakan kesulitan-kesulitan yang menyangkut masalah volume, waktu dan keamanan barang.

Dalam sistem konvensional pengangkutan barang hanya dapat dilakukan dalam jumlah besar bahkan tak jarang harus menyewa atau

²⁴ H.M.N. Purwosutjipto, SH. . *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 5, Djambatan, 1985, halaman 173.

mencharter satu kapal penuh dalam hal pengirim dalam suatu daerah tidak

ada kombainnya. Hal ini menjadi sangat tidak efektif dan efisien dikarenakan harga pengiriman mungkin menjadi sangat mahal jika barang cuma sedikit sedangkan pengirim terpaksa harus menyewa kapal atau bahkan pengiriman barang menjadi sangat lama karena pengirim menunggu sampai mendapat kombain.

Dengan kesulitan kesulitan seperti di atas maka kemudian sistem General cargo lebih diminati oleh para pengirim. Dengan sistem ini memungkinkan pengirim mengirim barang dalam jumlah sedikit dan tidak harus menunggu terlalu lama karena jika pengirim menghendaki mengirim barang, tidak harus mencarter satu kapal tetapi cukup dengan menggunakan media yang di sebut dengan petikemas atau kontainer.

Petikemas (*container*) adalah satu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan dan sekaligus untuk mengangkut muatan yang ada didalamnya

Filosofi di balik petikemas adalah membungkus atau membawa muatan dalam peti-peti yang sama dan membuat semua kendaraan dapat mengangkutnya sebagai satu kesatuan, baik kendaraan itu berupa kapal laut, kereta api, truk, atau angkutan lainnya. Dan dapat membawa secara cepat, aman, efisien, atau bila mungkin dari pintu ke pintu (door to door)

Difinisi lain mengatakan bahwa Petikemas adalah peti yang terbuat dari logam didalam mana barang-barang yang lazim disebut muatan umum (*general cargo*). Sejak pemuatan sampai kepada pembongkaran (bahkan sampai ketempat yang dituju) barang-barang yang dikirim dengan petikemas tidak dijamah orang karena dengan peti itu barang dimuat ke atas kapal dan bersama peti itu pula barang dibongkar dari dalam kapal dan diturunkan ke darat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 /2002 tentang perkapalan, pasal 1 ayat 12, adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut dan dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan muatan kembali.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah diketahui mengenai pelaksanaan perjanjian yang diadakan terdapat dua pihak kelompok yang mengadakan kesepakatan pelaksanaan arisan tersebut.

CV. selaku penyedia jasa orang atau badan hukum sebagai pemberi tugas, pengumpul kegiatan dan penanggung jawab kegiatan. dan yang kedua adalah pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan mengikuti atau memberikan masukan terhadap konsep yang ditawarkan. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan kesepakatan bersama, dimana menurut Pasal 1338 Kuhperdata yang mengatakan bahwa kesepakatan atau perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kesepakatan bersama terjadi karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Sebuah kesepakatan dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan atau dianggap telah bersepakat dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut.

Pengaturan hukum dalam pelaksanaan transport pengiriman dibuat dengan cara pengumuman berada diwilayah deomisili khususnya melalui pemberitahuan yang telah diberikan pengarahan oleh ketua dan penanggung jawab lainnya yang berguna untuk memilah dan memilih siapa yang pantas dan pihak mana yang akan dapat bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan yang berada. pengumuman pelaksanaan ini mengacu pada konskuensi hukum yang ada pada hukum perikatan yaitu hukum perdata indonesia.

Setelah diumumkan ini yang kemudian direspon oleh beberapa orang yang khususnya yang berada pada wilayah pasar merah timur kota medan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan jasa pengangkut para pengurus memberikan proposal yang terdapat konsep tersebut.

Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian, hanya yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan .

Didalam peraturan BW atau pasal 1338 yang telah dijelaskan itu akan menjadi sebuah undang-undang jika kesepaktannya tidak ada interpersi dari pihak lain. yang berisikan dan membahas bahwa setiap pelaku badan tidak boleh dengan kepemimpinan yang sama dua kegiatan yang menangani satu bidang kegiatan

lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencegah kegiatan anggota dari hal hal kerugian.

Konsep terikatnya kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota wajib dimuat didalam suatu kesepakatan tertulis dimana hal ini menjadi undang-undang untuk mereka yang membuat perjanjian. kesepakatan merupakan panduan dalam langkah bersama untuk saling mengkoreksi dalam pembangunan sehingga pencapaian tujuan masing-masing pada hal ini akan semaksimal mungkin hingga pada tahapan akhir ini akan menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa dan hal yang lain.

Kesepakatan yang merupakan kewajiban untuk dilengkapi dan dilakukan adalah sebagai berikut:

2. Kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Berkas harus dibuat secara lengkap hal ini merupakan bentuk kesiapan dalam hal penyampaian dan pengerjaan kegiatan maupun usulan kepada pihak yang berguna sebagai patokan tahapan pengerjaan.
4. Tawaran yang disampaikan kepada pengurus yang terdiri dari hal yang merupakan dasar pada tahapan dan analisa harga awal.
5. Dokumen-dokumen tentang proses dari awal pada tahap pengumuman sampai kepada tahapan hal sifatnya penting termasuk kepada proses persoalan kerugian dan penyelesaiannya.
6. Usulan yang telah dilakukan dan disampaikan pada pengelola diterima dan diakui dituangkan secara tertulis.
7. Pengakuan kesanggupan dibuat dalam bentuk tertulis

Kesepakatan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Konsep Kegiatan.

1. Dasar hukum.
2. Iuran.
3. Hak.
4. Tidak layak.
5. Mengalihkan kegiatan.
6. Konsep .

7. Iuran jaminan.
8. Pertanggung jawaban atas segala kejadian.
9. Diperiksa dan diawasi.
10. Analisis kegiatan.
11. Dokumen bukti.
12. kegiatan selesai
13. Menjamin kelayakan kegiatan
14. Berubahnya surat kesepakatan.
15. Pemakluman kejadian.
16. Kewajiban denda
17. Mencari solusi dalam permasalahan
18. Dilarang memberikan hadiah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wati, sekretaris kegiatan menyatakan tentang komitmen dan isi perjanjian kegiatan meliputi:²⁹

1. Kapasitas.
2. Prosedur yang harus dipenuhi
3. Pekerja yang sesuai dengan bidangnya wajib telah disediakan
4. Pengurusan jaminan
5. Setiap pengerjaan yang telah selesai maka untuk mencairkan pembayaran upah maka setiap pengerjaan yang selesai dapat ditunjukkan buktinya yang dapat dipercaya dan diyakini

²⁹. Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris CV. Mulya jaya 21 Juni2022

Dalam hal ini pelaksanaan yang berada pada wilayah lingkungan pasar merah timur kota medan, memiliki ketentuan dalam hal ini sebelum dilakukannya proses adapun ketentuannya adalah:³⁰

1. Menunjukkan surat dan dokumen asli kepada para anggota atau masyarakat
2. Menunjukkan identitas

Harapan harga yang diberikan oleh pengurus yang telah diakui dan sudah dalam pembahsan oleh dan dapat dibuktikan dengan komitmen menandatangani suatu perjanjian antara kedua belah pihak sehingga dapat terjalannya sebuah pengerjaan kegiatan dan menyatakan dan mengeluarkan surat keputusan bahwa pelaksanaan kegiatan arisan layak dan dapat dilaksanakan

Ketetapan yang berhak melakukan pengerjaan terurai dalam dokumen laporan dengan Penetapan kapan dimulainya kegiatan arisan berdasarkan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi harga berisikan:³¹

1. Berjalannya suatu kegiatan
2. Administrasi yang merupakan syarat umum
3. Dalam diskusi untuk pembahasan yang optimal semua pihak harus menyetujui poin-poin dalam pembahasan

Berita prediksi harga oleh telah dibahas dan diteliti oleh Pengelola, pengurus dan anggota berbunyi:

1. mengikuti penawaran harga
2. dianggap memenuhi persyaratan.
3. Dinyatakan sah berdasarkan dokumen dan bukti-bukti

³⁰ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris CV. Mulya jaya 21 Juni2022

³¹ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris CV. Mulya jaya 21 Juni2022

Tanggal 21 Desember 2018 Pengelola dan pengurus melakukan evaluasi administrasi yang tujuannya dilakukan terhadap surat penawaran meliputi:³²

1. diketahui semua pengurus
2. Tidak memiliki masa berlaku.
3. Waktu telah ditentukan.
4. berstatus.
5. Form kualitas dibuat lengkap.
6. Dokumen rekanan.
7. Dokumen tentang perizinan Kelurahan.

Dalam pengangkutan laut, identitas barang muatan dicantumkan suatu surat berharga yang disebut konosemen atau bill of lading. Konosemen atau bill of lading inilah yang disebut dengan surat muatan.³³

Dalam konosemen memuat identitas kepada siapa barang-barang itu harus diserahkan. Konosemen dapat diterbitkan atas pengganti atau atas tunjuk. Selain itu konosemen juga harus memuat identitas barang yang akan diangkut itu dan pencatatan itu seberapa mungkin hendaknya diperinci guna mencegah timbulnya kemungkinan perselisihan mengenai identitas barang-barang angkutan itu pada saat penyerahannya. Biasanya di dalam konosemen atau bill of lading diterangkan tentang keadaan waktu barang diterima untuk diangkut dengan menentukan klausula *receive for shipment in apparent good order and condition*, dan dengan adanya keterangan itu menjadi bukti tentang keadaan barang.

Terselenggaranya pengangkutan itu karena adanya perjanjian pengangkutan yaitu antara pengangkut dengan pengirim atau pemakai jasa.

³² Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris CV. Mulya jaya 21 Juni 2022

Sifat perjanjian adalah konsensual. Dan sebagai tanda buktinya adalah dokumen pengangkutan yang disebut konosemen atau bill of lading. Bill of lading juga merupakan tanda pengiriman barang-barang yang diberikan pengangkut (*carrier*) kepada pengirim barang atau shipper. Isinya menyatakan bahwa barang tersebut telah diterima dan disetujui oleh pengangkut untuk diangkat ke pelabuhan tujuan dan diserahkan kepada penerima barang (*consignee*) yang ditunjuk oleh pengirim barang. Surat muatan atau konosemen atau bill of lading diatur dalam KUHD, juga dalam The Hague Rules dan dalam The Hamburg Rules.

Adapun pengertian dari Bill Of Lading (B/L)/ Konosemen adalah dokumen pengangkutan barang yang didalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muatan, nama consignee (penerima) atau pemesan, jumlah B/L yang harus ditandatangani, dan tanggal penandatanganan

C. Bentuk pertanggungjawaban CV. Mulya Jaya Cargo Express dalam perjanjian pengiriman hewan hias arwana

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Dalam Pasal 570 KUHPerduta disebutkan, bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Hak pemilikan (*eigendomrecht*) ini terdiri dari dua hak/kewenangan yang penting, ialah:

1. Yang mempunyai (eigenaar) berwenang/berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya, dan
2. Yang mempunyai juga berwenang/berhak memindah tangankan (*vervreemden*) kepunyaan itu.

Dalam istilah Belanda, hak tersebut dinamakan “*beschikken*” yang meliputi hak/kewenangan untuk menjual, memberi, menukar, mewariskan secara legasl. *Beschikken* meliputi segala kewenangan untuk memindah tangankan dari tangan yang satu ke tangan yang lain Konsumen dan pelaku usaha berdasarkan perikatan yang telah disepakati diantara kedua belah pihak, menimbulkan adanya hak dan juga kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak.³³ Hak konsumen sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen pada umumnya.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen

³³ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris CV. Mulya jaya 21 Juni2022

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa.

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya, karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi³⁴

Di samping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi di luar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik itu karena rusaknya atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen

³⁴ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris CV. Mulya jaya 21 Juni2022

selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri. Kemungkinan kerugian konsumen tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-barang atau jasa yang beredar dalam masyarakat tidak menggunakan merek secara teratur, terutama jika terjadi pemalsuan-pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan suatu merek dipergunakan pada beberapa barang sejenis, namun dengan kualitas yang berbeda, sehingga di antara barang-barang tersebut ada yang mungkin akan merugikan konsumen yang kurang kritis

Mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang berbunyi “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua (2) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Ganti rugi maksimal
2. Ganti barang yang setimpal

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanpretasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, perbedaannya juga banyak Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras

jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum³⁵

(*punitive damages*) yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” (*smart money*).

Bentuk dari ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Ganti Rugi nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2. Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*)

merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh

³⁵ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris CV. Mulya jaya 21 Juni2022

korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti *stres*, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras, sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum zaman modern. Sebab, di dalam dunia yang telah berperadaban tinggi, maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu, bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal, dalam bentuk ganti rugi.³⁶

Di lain pihak, kedudukan dari korban perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani mengambil risiko-risiko tertentu, termasuk risiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut. Sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan tetapi, lain halnya bagi korban dari perbuatan melawan hukum, yang sama sekali tidak

³⁶ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris CV. Mulya jaya 21 Juni 2022

pernah terpikir akan risiko dari perbuatan melawan hukum, yang kadang-kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima risiko dan sama sekali tidak pernah berpikir tentang risiko tersebut, maka seyogianya dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.

Asmuni berpendapat dalam menentukan ganti rugi, setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu Pertama, prinsip al-yusr (memudahkan) dalam menghitung dan mengukur ganti rugi tersebut untuk menghindari proses dan prosedur yang panjang di pengadilan agar para pencari keadilan tidak terlalu lama menunggu haknya. Kedua, konsisten, yaitu terdapat keseragaman kualitas dan kuantitas ganti rugi dalam kasus yang sama pula. Ketiga, menyamakan (al-musawat) antara semua penduduk dalam menerima ganti rugi. Misalnya, jangan sampai ada perbedaan antara petani dengan pengusaha untuk ganti rugi kasus yang sama, karena prinsip dalam menetapkan darar bukan mempertimbangkan strata sosial atau kemampuan finansial. Keempat, harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menetapkan tingkat keterlibatan para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang akan dibebankan kepada mereka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral

dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³⁷

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

d. Teori dan tanggung jawab hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 4) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau

³⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- 5) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 6) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

e. Perbuatan melawan hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechtmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*)

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribuere*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan

yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerdara. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 4) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- 5) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 6) erbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut.³⁸

³⁸ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3

- 3) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
 - 4) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- f. Konsep perjanjian

Istilah kontrak atau perjanjian sering masih dipahami secara rancu dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara dokmatik, KUHPerdara sebagai produk hukum kontrak menggunakan istilah *overreenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.³⁹

Menurut sebagian ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

4. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian.
5. Tidak tampak asas konsensualisme.
6. Bersifat dualisme.⁴⁰

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴¹ Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴²

³⁹Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 64.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 65.

⁴¹Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 4.

⁴²Ricardo Simanjuntak. *Op. Cit.*, halaman 38.

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perjanjian pengiriman terhadap ikan hias arwana pada CV. Mulya Jaya Cargo Express berdasarkan putusan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI. Hubungan hukum yang terjadi dalam penitipan hewan peliharaan merupakan hubungan hukum kesepakatan/kontaktua secara tertulis. Dan dalam putusan tersebut merupakan hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, karena sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian dan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.
2. Pengaturan hukum terhadap pengiriman ikan hias arwana menurut Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa isi perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, mulai saat penerimaan barang sampai pada penyerahannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab PT Mulya Jaya Express dimulai sejak barang tersebut diterima oleh perusahaan untuk diangkut sampai pada saat diserahkan kepada penerima, dan PT Mulya Jaya Express bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan barang dan hewan yang diangkutnya selama proses pengangkutan berlangsung. Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim, atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Dengan beban tanggung jawab ini, pengangkut didorong supaya berhati-

hati dalam melaksanakan pengangkutan. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul, perusahaan pengangkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakatai. Demikian pula tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan kepada pengirim atau penerima. Besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Kerugian secara nyata ini adalah ketentuan kontrak yang tidak boleh dilanggar oleh pengangkut yang menguntungkannya karena ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*).

3. Dalam yang pertanggung jawaban akibat terjadinya kerugian CV. Mulya Jaya diberikan dalam waktu estimasi yang 60 hari untuk membayar, mengganti nilai kerugian yang timbul. Jika perbaikan tidak dilakukan, setelah waktu 60 hari selesai tanggung jawab perbaikan akan dimintakan melalui proses pengadilan serta meminta kepada dinas perizinan untuk mencabut sertifikat CV. Mulya Jaya Ezpress Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakatai. Demikian pula tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan kepada pengirim atau penerima. Besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga.

Kerugian secara nyata ini adalah ketentuan kontrak yang tidak boleh dilanggar oleh pengangkut yang menguntungkannya karena ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*).

B. SARAN

1. Agar setiap pengiriman memiliki aturan yang struktur dan benar, diperlukannya kesediaan perusahaan untuk dapat bekerjasama kepada dokter hewan agar mengetahui kesehatan dari hewan hidup khududnya ikan arwana , sehingga mengetahui resiko yang akan diterima. Maka, hal itu bertujuan untuk meminimalisirkan sebuah kerugian yang akan dialami banyak pihak
2. Agar pengaturan dalam pasal dibuat lebih konkrit yang dapat menyangkut bentuk pertanggungjawaban hingga nilai kerugian agar antara penyedia jasa dan pengguna jasa tidak semenah-menanh dalam memintakan nilai kerugian yang timbul, hal ini jika tidak diatur akan berdampak pada masa depan perusahaan. Karena, terkait nilai objek ikan hias arwana/ hewan hias lainnya tidak memiliki batasan nilai/harga.
3. Agar pertanggungjawaban dalam aturan regulasi tentang pengiriman hewan hidup dapat ditentukan oleh atuiran khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah juga dapat bekerja sama dengan dokter kesehatan khsusnya dokter hewan yang mampu menilai apakah hewan tersebut layak dikirim atau tidak sehingga baik antara perusahaan dan konsumen tidak dapat semenah-menah memintakan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman I Doi. 2012. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djoko Prakoso. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- PAF. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahrus Ali, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masjufuk Zuhdi. 2015. *Masail Fiqhyah*. Jakarta: Haji Masaung.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia.

dan *Preventif Kriminal*. Bandung: Ciptapustaka Media.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar diutamakan nomor dan tanggalnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: *dy*KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : FACHRRURROZI HARAHAP
NPM : 1506200154
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JASA PERUSAHAAN
EXPEDISI DALAM PENGIRIMAN IKAN HIAS ARWANA (STUDI
PADA CV MULYA JAYA CARGO MEDAN)

Pembimbing : Hj. RABIAH Z HARAHAP SH MH
Pemanding : Assoc Prof DR SURYA PERDANA SH Mhum

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 13 JUNI 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 13 DESEMBER 2022.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Dzulqaidah 1443 H
16 Juni. 2022 M

Wassalam
Dekan,



[Signature]
Dr. FAISAL, SH., M.Hum

Tembusan :